



P U T U S A N

Nomor 0109/Pdt.G/2019/PA.Tbh.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara pihak-pihak :

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir di Tembilahan, 15 Juli 1980, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di Jl. Gunung Daek Lr. Pulau Weh (depan cucian motor) RT.001 RW.013 Kelurahan Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir, sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir di Tembilahan, tahun 1977, agama Islam, pekerjaan -, pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal semula di Jl. Gunung Daek Lr. Pulau Weh (depan cucian motor) RT.001 RW.13 Kelurahan Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir, sekarang ini beralamat di Lembaga Permayarakatan Jl. Prof. M. Yamin SH Lapas Kelas II A Kelurahan Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir, sebagai Tergugat; Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Penggugat ;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya secara tertulis tertanggal 08 Februari 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan pada tanggal 12 Februari 2019, dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register Nomor 0109/Pdt.G/2019/PA.Tbh. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri (Ba'da dukhul) yang melangsungkan pernikahan atas dasar suka sama suka, pada hari Sabtu, tanggal 5 Juli 1997 M atau 1 Rabiul Awal 1418 H dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Propinsi Riau, berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 196/30/VII/1997, dan ditandatangani oleh pegawai pencatat nikah di KUA tersebut pada tanggal 07 Juli 1997 M.
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Gadis dan Tergugat berstatus Perjaka.
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat pertama bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang terletak di Jl. Gunung Daek, Lr. Pulau Weh (depan cucian motor) RT.001, RW.013, Kelurahan Tembilahan Kota, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, sampai dengan berpisah, dan dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 6 orang anak:
 - ANAK I, Lahir di Tembilahan, 10 April 1999, sudah bekerja dan tinggal bersama Penggugat .
 - ANAK II, Lahir di Tembilahan, 09 September 2001, tamat SMA, tinggal bersama Penggugat.
 - ANAK III, Lahir di Tembilahan, 25 Desember 2003, kelas 3 SMP, tinggal bersama Penggugat.
 - ANAK IV, Lahir di Tembilahan, 27 Januari 2005, kelas 2 SMP, tinggal bersama Penggugat.
 - ANAK V, Lahir di Tembilahan, 10 Oktober 2011, kelas 1 SD, tinggal bersama Penggugat.
 - ANAK VI, Lahir di Tembilahan, 07 Desember 2013, umur 5 tahun, tinggal bersama Penggugat.
4. Bahwa pada awal pernikahan Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak September tahun 2001, hubungan pernikahan Penggugat dan Tergugat sering diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah:
 - Tergugat menikah sirih dengan wanita lain yang bernama Xxxx sebelum masuk penjara.



- Tergugat memakai obat-obatan terlarang seperti memakai sabu-sabu dan Narkotika.
 - Tergugat suka melakukan kekerasan dalam rumah tangga seperti memukul dan menampar Penggugat.
 - Tergugat diancam dengan hukuman penjara selama 4 tahun 4 bulan.
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Maret tahun 2018 Myaitu Tergugat ditangkap oleh pihak kepolisian karena menggunakan obat terlarang dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama lagi layaknya suami istri.
6. Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat untuk bersabar akan tetapi tidak berhasil dikarenakan keinginan kuat dari Penggugat untuk berpisah.
7. Bahwa dikarenakan Penggugat dan Tergugat sudah berpisah hampir 1 tahun dan Tergugat sudah masuk penjara maka Penggugat merasa tidak mungkin lagi mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah bersama Tergugat, oleh karenanya Penggugat bermohon kepada majelis Hakim perkara ini untuk mengabulkan gugatan cerai Penggugat ini.
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugatbermohon agar Ketua Pengadilan Agama TembilahanCq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya (PETITUM) sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan cerai Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak saatu ba'in shughra Tergugat TERGUGAT kepada Penggugat PENGUGAT dengan segala akibat hukumnya.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :



Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui mediasi antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan Tergugat sebagai suami-istri dan tidak melanjutkan gugatannya, akan tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat a quo Tergugat tidak dapat didengar jawaban dan atau tanggapannya karena ianya tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 196/30/VII/1997, yang telah diberi materai dan dinezegelen dan setelah diperiksa oleh Majelis Hakim telah ternyata telah sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir, tertanggal 07 Juli 1997, kemudian Ketua Majelis memberinya kode tanda bukti P;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, Penggugat juga mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut :

1. SAKSI I PENGUGAT, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Jl. Imam Bonjol Gg. Bayan RT.003 RW.005 Kelurahan Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri



Hilir, dibawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- o-----Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- o-----Bahwa saksi mengetahui Penggugat sudah menikah suaminya (Tergugat) bernama TERGUGAT dan saksi kenal dengannya;
- oBahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat menikah di Kecamatan Tembilahan Hulu sekira tahun 1997;
- o - -Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Jl. Gunung Daek Lr. Pulau Weh RT. 001 RW. 013 Kelurahan Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan;
- o - -Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 6 (enam) orang anak;
- o - -Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun sejak sekira tahun 2001, mereka sering berselisih dan bertengkar disebabkan ;
 - Tergugat menjalin hubungan khusus dengan wanita lain yang bernama XXXX, bahkan Tergugat pernah tinggal bersama dengan wanita tersebut;
 - Tergugat suka melakukan kekerasan dalam rumah tangga seperti memukul dan menampar.
 - Tergugat memakai obat-obatan terlarang seperti sabu-sabu dan Narkotika, dan sekarang mendapat hukuman penjara 4,4 tahun;
- o - - -Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hamper 1 tahun terakhir karena Tergugat ditangkap dan diancam dengan hukuman penjara 4 tahun 4 bulan, karena kasus Narkoba;
- oBahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan, tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI II PENGGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang, bertempat tinggal di Jl. Cendana RT.007 RW.016 Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir, dibawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- o-----Bahwa saksi adalah abang kandung Penggugat;
- o-----Bahwa saksi mengetahui Penggugat sudah menikah suaminya (Tergugat) bernama TERGUGAT dan saksi kenal dengannya;
- o - - -Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat menikah di Kecamatan Tembilahan Hulu sekira 22 tahun yang lalu ;



- o- - -Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Jl. Gunung Daek Lr. Pulau Weh RT.001 RW. 013 Kelurahan Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan;
- o- -Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 6 (enam) orang anak;
- o- -Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun sejak sekira tahun 2001, mereka sering berselisih dan bertengkar disebabkan ;
 - Tergugat menjalin hubungan khusus dengan wanita lain yang bernama XXXX, bahkan Tergugat pernah tinggal bersama dengan wanita tersebut;
 - Tergugat suka melakukan kekerasan dalam rumah tangga seperti memukul dan menampar.
 - Tergugat memakai obat-obatan terlarang seperti sabu-sabu dan Narkotika, dan sekarang mendapat hukuman penjara 4,4 tahun;
- o- - - -Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hamper 1 tahun terakhir karena Tergugat ditangkap dan diancam dengan hukuman penjara 4 tahun 4 bulan, karena kasus Narkoba;
- o- - - -Bahwa saksi mengetahui saat ini Penggugat tinggal di Jl. Gunung Kelurahan Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan, sedangkan Tergugat semula tinggal di Jl. Gunung Daek Kelurahan Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan sekarang ini beralamat di Lembaga Perasyarakatan Jl. Prof. M. Yamin SH Lapas Kelas II A Kelurahan Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir;
- oBahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan pertanyaan apapun kepada saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dalam perkara ini dan telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap sebagaimana surat gugatannya serta memohon perkara ini segera diputuskan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara;

PERTIMBANGAN HUKUM



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa gugatan yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil pengajuan perkara, oleh karena itu dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 145 R.Bg. jo pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, terhadap panggilan mana Penggugat secara in person telah hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya tanpa alasan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan pasal 149 R.Bg gugatan Penggugat dapat diputuskan tanpa hadirnya Tergugat (verstek), namun demikian berdasarkan ketentuan pasal 153 R.Bg Tergugat berhak mengajukan perlawanannya (verszet) ;

Menimbang, bahwa upaya mediasi untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 4 dan 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan ;

Menimbang, bahwa dalam rangka perdamaian Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan memperbaiki krisis yang terjadi dalam rumah tangganya, tetapi tidak berhasil, oleh karenanya ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. pasal 115 Kompilasi Hukum Islam telah terlaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat menunjukkan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 05 Juli 1997, dengan demikian Penggugat dipandang sebagai pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (persona standi in judicio);



Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah gugatan Penggugat agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus akibat perceraian, karena kondisi rumah tangganya bersama Tergugat yang sudah tidak harmonis, dengan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil beserta gugatan Penggugat a quo tanggapan Tergugat tidak dapat didengar, karena ianya tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum menimbang pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan menimbang mengenai alat bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa surat bukti (P) merupakan surat bukti autentik yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang, dan telah memenuhi syarat formil pembuktian, sebagaimana maksud pasal 285 R.Bg. sehingga dapat diterima sebagai alat bukti, selanjutnya materil pembuktiannya akan dipertimbangkan bersamaan dengan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat (SAKSI I PENGUGAT dan SAKSI II PENGUGAT) adalah saksi a quo merupakan orang dekat Penggugat yang terdiri dari ayah dan abang kandung Penggugat dan kedua saksi a quo kenal dengan Tergugat, sehingga kedua saksi a quo dipandang telah memenuhi kehendak rumusan pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama, Jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat kedua saksi Penggugat a quo dapat diterima, dan materi kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan surat gugatan Penggugat menunjukan bahwa Penggugat dengan Tergugat pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 05 Juli 1997, namun hal itu belumlah dapat dijadikan alasan yang membenarkan adanya perkawinan antara Penggugat dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, karena sebagaimana yang dikehendaki pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi “Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah”;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti (P) menunjukkan terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam ikatan perkawinan yang sah 05 Juli 1997 dan belum pernah bercerai sampai sekarang;

Menimbang, bahwa surat bukti (P) belum dapat dijadikan alasan untuk bercerai, oleh sebab itu harus dibuktikan dari alat bukti lain;

Menimbang, bahwa berikut ini Majelis Hakim kembali akan mempertimbangkan mengenai pokok perkaranya, sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan ini adalah karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan September 2001 yang puncaknya pada bulan Maret 2018 yang disebabkan oleh karena :

- Tergugat menikah sirih dengan wanita lain yang bernama XXXX sebelum masuk penjara.
- Tergugat memakai obat-obatan terlarang seperti memakai sabu-sabu dan Narkotika.
- Tergugat suka melakukan kekerasan dalam rumah tangga seperti memukul dan menampar Penggugat.
- Tergugat menjalin hubungan khusus dengan wanita lain yang bernama XXXX, bahkan Tergugat sudah tinggal serumah bersama wanita tersebut

Menimbang, bahwa Penggugat dibebankan pembuktian untuk meneguhkan dalil gugatannya menyangkut alasan yang dikemukakan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa di persidangan Penggugat telah mengadirkan 2 (dua) orang saksi, saksi-saksi mana tela memberikan keterangan selengkapnyasebgaimana tertuang pada bagian duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 orang saksi Penggugat a quo, maka Mejelis Hakim telah dapat menemukan gambaran keadaan



rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada intinya adalah sebagai berikut :

- a.-----Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- b.--Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Jl. Gunung Daek Lr. Pulau Weh RT.001 RW.013 Kelurahan Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan dan mereka sudah dikaruniai 6 (enam) orang anak;
- c.- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun sejak lebih dari 15 tahun yang lalu, mereka sering berselisih dan bertengkar disebabkan :
 - Tergugat menjalin hubungan khusus dengan wanita lain yang bernama XXXX, bahkan Tergugat pernah tinggal bersama dengan wanita tersebut;
 - Tergugat suka melakukan kekerasan dalam rumah tangga seperti memukul dan menampar.
 - Tergugat memakai obat-obatan terlarang seperti sabu-sabu dan Narkotika, dan sekarang mendapat hukuman penjara;
- d.-----Bahwa pada Pengguga dan Teguga sudah berpisah tempat tinggal hamper 1 tahun terakhir karena Tergugat ditangkap dan diancam dengan hukuman penjara 4 tahun 4 bulan, karena kasus;
- e.-----Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan-keterangan saksi sebagaimana telah dituangkan di atas bersumber dari pengetahuan, penglihatan atau pendengaran sendiri, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi a quo telah memenuhi syarat materil pembuktian, sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, surat bukti (P) dan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat, apabila dihubungkan antara saatu dengan yang lainnya, maka Majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- a.- -Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 05 Juli 1997 dan belum pernah bercerai;



b.--Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Jl. Gunung Daek Lr. Pulau Weh RT.001 RW.013 Kelurahan Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan dan mereka sudah dikaruniai 6 (enam) orang anak;

c.- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun sejak bulan September 2001, mereka sering berselisih dan bertengkar disebabkan :

- Tergugat menjalin hubungan khusus dengan wanita lain yang bernama XXXX, bahkan Tergugat pernah tinggal bersama dengan wanita tersebut;
- Tergugat suka melakukan kekerasan dalam rumah tangga seperti memukul dan menampar.
- Tergugat memakai obat-obatan terlarang seperti sabu-sabu dan Narkotika, dan sekarang mendapat hukuman penjara;

d.-Bahwa pada bulan Maret 2018 Tergugat ditangkap dan diancam dengan hukuman penjara 4 tahun 4 bulan, karena kasus Narkoba dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan mereka sudah tidak pernah tinggal bersama lagi sampai sekarang, bahkan mereka sudah tidak ada saling berkomunikasi;

e.---Bahwa saat ini Penggugat tinggal di Jl. Gunung Kelurahan Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan, sedangkan Tergugat semula tinggal di Jl. Gunung Daek Kelurahan Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan sekarang ini beralamat di Lembaga Permayarakatan Jl. Prof. M. Yamin SH Lapas Kelas II A Kelurahan Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir;

f. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam penilaian Majelis Hakim dengan memperhatikan keterangan 2 orang saksi Penggugat, jika kaitkan dengan dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam surat gugatannya, meskipun tidak sama persis (ada beberapa perbedaan), namun terdapat beberapa kesamaan dan bersesuaian serta saling mendukung antara satu sama lainnya, khususnya menyangkut adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat beserta sebagian penyebabnya yang



megakibatkan mereka berpisah, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat harus dinyatakan sudah terbukti;

Menimbang, bahwa fakta-fakta di atas merupakan suatu petunjuk bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah dan diantara keduanya sudah tidak ada lagi benih saling kasih sayang, sebab seandainya masih ada kasih sayang dalam hati Pengugat dan Tergugat, mana mungkin antara Penggugat dan Tergugat yang menikah pada bulan 05 Juli 1997, namun setelah 4 tahun kemudian tepatnya pada bulan September 2001 mereka bersesisah dan bertengkar secara terus menerus yang akhirnya pada bulan Maret 2018 Tergugat menjalani hukuman Penjara karena kasus narkoba, sehingga mereka berpisah yang hingga kini sudah berjalan sekira 11 bulan lamanya, keadaan mana dipandang sebagai sesuatu yang tidak lazim bagi pasangan suami isteri yang rukun dan harmonis;

Menimbang, bahwa hal yang sama dapat dilihat dari usaha Majelis yang telah berusaha memberikan nasihat kepada Penggugat, akan tetapi berhasil dan Penggugat tetap berpendirian ingin bercerai dengan Tergugat, sementara Tergugat tidak pernah datang ke persidangan untuk mempertahankan hak-haknya, dengan demikian Majelis menilai Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat, dan dengan menceraikan Penggugat dengan Tergugat akan dapat menghindarkan kedua belah pihak dalam penderitaan batin yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan dalil Fiqliyyah yang berbunyi :

وإِذَا شَتَدَ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لَزَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلَقًا

Artinya : Diwaktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya disitulah Hakim diperkenankan menjatuhkan thalaqnya laki-laki dengan talak saatu. (Kitab Ghoyatul Maream, hal 133).

دَرْءُ الْمَقَاسِيْدُ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ



Artinya : Menolak kemudharatan (keburukan) lebih diutamakan daripada meraih kemaslahatan / kebaikan (kitab Al-Asbah Wan Nazhoir, hal. 72).

Menimbang, bahwa keadaan-keadaan di atas telah cukup dijadikan fakta dan sesuai dengan alasan perceraian yang dimaksud dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat telah cukup alasan bagi Pengadilan untuk menceraikan Penggugat dengan Tergugat, sehingga gugatan Penggugat sudah selayaknya untuk dikabulkan secara verstek, dengan menjatuhkan Talak Saatu Ba'in Sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak saatu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.391.000,- (tiga ratus sembilan puluh stu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019 M. bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1440 H, oleh kami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

KHAIRUNNAS, sebagai Hakim Ketua Majelis serta RINA EKA FATMA, S.H.I., M.Ag. dan FATHUR RIZQI, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh H. MUHAMMAD TAMIR, A.Md., S.H., sebagai Penitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Ttd.

KHAIRUNNAS

Hakim Anggota

Ttd.

RINA EKA FATMA, S.H.I., M.Ag.

Hakim Anggota

Ttd.

FATHUR RIZQI, S.H.I

Panitera,

Ttd.

H. MUHAMMAD TAMIR, A.Md., S.H

Perincian biaya perkara tingkat pertama :

1. Pendaftaran -----	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses -----	Rp	50.000,-
3. Panggilan -----	Rp	300.000,-
4. Meterai -----	Rp	6.000,-
5. Redaksi -----	Rp.	5.000,-
J u m l a h -----	Rp.	391.000,-